



STT Wastukencana

2025 STANDAR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Disusun Oleh :
SPMI
STT Wastukencana




(0264) 214952 / +62 821-2160-0211







stt-wastukencana.ac.id

Jl. Cikopak 53, Sadang, Purwakarta



	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Kode /No : STD/4.12
		Tanggal : 14 Maret 2025
	STANDAR PSI	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari 4

**STANDAR PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Tim Perumus	
	Dr. Sri Suhartini, M.Si.		
2. Pemeriksaan	Dr. Osep Hijuzaman, MT.	Kepala Staf Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Sri Suhartini, M.Si	Ketua Senat	
4. Penetapan	Dr. Ir. Apang Djafar Shieddieque, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Ketua STT Wastukencana	
5. Pengendalian	Daisy Ade Riany Diem, ST., MT.	Kepala Pusat SPMI	



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode /No : STD/4.12

Tanggal : 14 Maret 2025

Revisi : 2

Halaman : 2 dari 4

STANDAR PSI

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan STT Wastukancana</p>	<p>Visi STT Wastukancana : Pada tahun 2027 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tingkat Nasional.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat nasional 2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengangkat permasalahan masyarakat lokal dan nasional. 3. Membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa manajerial dan pengetahuan dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 5. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri dan usaha pada tingkat nasional pada bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan dengan mengangkat isu-isu lokal dan nasional. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung proses pembelajaran dalam bidang manufaktur dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 5. Terjalannya kerjasama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, lembaga profesi dan lembaga sertifikasi pada tingkat nasional dan internasional.
<p>2. Rasional</p>	<p>Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STT Wastukancana yang ingin melaksanakan pembelajaran berbasis sistem informasi dan teknologi, maka sangat diperlukan dukungan sistem informasi dan teknologi yang memadai untuk mencapainya. Apalagi dalam perkembangan era sekarang yang semuanya serba online, sehingga untuk memperlancar proses pembelajaran dan pencapaian visi, misi dan tujuan sangat mutlak adanya dukungan system informasi yang kuat.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta. 2. Wakil Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Wastukancana Purwakarta 3. Kepala Staf Akademik. 4. Kepala Staf SDM, Keuangan, dan Sarana & Prasarana. 5. Kepala Staf Kemahasiswaan, Humas dan Hubin 6. Kepala Pusat Sistem Informasi 7. Ketua Program Studi



STANDAR PSI

<p>4. Istilah dan Definisi</p>	<p>Sistem teknologi dan informasi merupakan rangkaian kegiatan yang difasilitasi peralatan elektronik (hardware) dan perangkat lunak (software) mencakup pengolahan, transmisi dan penyajian informasi. Teknologi Informasi merupakan salah satu kebutuhan institusi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk meningkatkan daya saing institusi. Standar Sistem Informasi sebagai acuan dalam merencanakan, mengatur, membina, menginventarisir, mengupdate, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem informasi dan pangkalan data.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STT Wastukancana memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung semua proses pembelajaran dan kegiatan di kampus. 2. Memiliki kapasitas jaringan internet yang mencukupi untuk memfasilitasi semua civitas akademika di lingkungan kampus STT Wastukancana 3. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi di Lingkungan STT Wastukancana menjadi wewenang dan tanggung jawab unit PSI 4. Pusat/ Unit PSI mengendalikan sistem informasi berjalan dengan baik dan selalu ter-update. 5. Memiliki dan menerapkan jaringan lokal yang terhubung ke semua unit-unit kerja (Local Area Network-LAN) STT Wastukancana 6. STT Wastukancana menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses. 7. Implementasi, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi secara umum menggunakan pendekatan sentralisasi, tetapi untuk sistem-sistem tertentu diterapkan kebijakan desentralisasi konten up-dating sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing unit pelaksana. 8. Setiap sistem informasi yang digunakan harus disosialisasikan kepada pengguna akhir melalui berbagai saluran komunikasi, baik media konvensional maupun elektronik, dilengkapi dengan sarana umpan balik dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan sistem.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STT Wastukancana membuat satu unit/pusat yang khusus menangani tentang teknologi dan informasi 2. STT Wastukancana membuat web yang memuat tentang semua sistem informasi dan teknologi terkait dengan proses pembelajaran secara online 3. STT Wastukancana menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pusat sistem informasi seperti jaringan internet dan wifi di lingkungan kampus 4. STT Wastukancana menyediakan laboratorium komputer untuk mendukung proses pembelajaran
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STT Wastukancana memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai. 2. STT Wastukancana memiliki satu unit pengembangan system informasi 3. STT Wastukancana memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data. 4. Tersedia sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif. 5. Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. 6. Memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif. 7. Tersedianya SDM pendukung operasional sistem informasi.
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STT Wastukancana 2022 2. Rencana Strategis STT Wastukancana 2016-2027 3. Panduan Akademik STT Wastukancana 4. POB Sistem informasid an teknologi



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI WASTUKANCANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

Kode /No : STD/4.12

Tanggal : 14 Maret 2025

Revisi : 2

Halaman : 4 dari 4

STANDAR PSI

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/20215. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PDDikti8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
--------------	---